



PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2022/PTA.MTR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram, yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak secara Elektronik (E Court) pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

PEMBANDING, beralamat, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, yang saat ini bertempat tinggal di Jln. Tegal Sari III Blok V V No.140, Kelurahan, Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada (1) FX. Jonioono Rahardjo, S.H. (2) Alinda Afriani Firman, S.H., para advokat yang berkantor di Law Firm FX. Jonioono Rahardjo, S.H. & Partners, beralamat kantor di Jalan Pulau Tarakan 26, Denpasar (80114), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Agustus 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 97/SK/2022/PA.Bdg Tanggal 22 Agustus 2022, semula sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi, sekarang Pembanding;

Melawan

TERBANDING, beralamat, Kabupaten Badung Propinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada (1) **Ni Komang Monica Christindani, S.H., M.Kn**, (2) **Ketut Suriyanto, S.H**, (3) **I Made Candra Wirawan, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada Wisnu Kencana & Partners Law Office beralamat di Jl. Gemitir Gg. Suli A2 N0. 5 BR. Biawung, Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 5 Agustus 2022, dan telah terdaftar pada No.

Halaman 1 dari 12 Putusan No.129/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



97/SK/2022 /PA.Bdg tanggal 22 Agustus 2022, semula sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat elektronik yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 162/Pdt.G/2022/PA.Bdg. tertanggal 24 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1444 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. Nafkah Madhiyah uang sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan harus diserahkan atau dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
 - b. Nafkah iddah sejumlah Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan harus diserahkan atau dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
 - c. Nafkah mut'ah berupa berupa perhiasan emas seberat 10 gram kepada Penggugat dan harus diserahkan atau dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu

Halaman 2 dari 12 Putusan No.129/Pdt.G/2022/PTA.MTR



rupiah);

Bahwa pada saat pembacaan putusan tersebut dihadiri oleh Kuasa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon sebagai pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 02 November 2022, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Badung, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding secara elektronik;

Bahwa, Pembanding/Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding pada tanggal 09 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Mengadili

- Menerima permohonan banding pembanding;

Mengadili sendiri

Dalam Konvensi:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Badung nomor 162/Pdt.G/2022/PA.Bdg. tertanggal 24 Oktober 2022;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;Atau.

- Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding /Kuasa hukumnya secara elektronik;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding/Kuasa hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 28 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Badung No. 162/Pdt.G/2022/PA.BDG.

Halaman 3 dari 12 Putusan No.129/Pdt.G/2022/PTA.MTR



DALAM REKONVENSI

Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya :

DALAM KONVENSI REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara ini Kepada Pembanding ,Atau Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa kepada Pembanding/Kuasa hukumnya dan Terbanding/Kuasa hukumnya telah diberitahukan secara elektronik untuk melakukan inzage pada tanggal 22 November 2022 dan Pembanding/Kuasa hukumnya dan Terbanding/Kuasa hukumnya tidak melaksanakan Inzage;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 29 November 2022 dengan perkara Nomor 129/Pdt.G/2022/PTA.MTR. dan telah di beritahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Badung dan Pembanding/Kuasa hukumnya serta Terbanding/Kuasa hukumnya secara elektronik pada tanggal 29 November 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pembanding dan Pemohon sebagai Terbanding adalah para pihak dalam perkara *a quo* di pengadilan tingkat pertama, dan Pembanding mewakili kepada para Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2022, demikian pula Terbanding mewakili kepada para Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2022, pemberian kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata *juncto* Pasal 147 ayat (1) R.Bg, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para pihak tersebut

Halaman 4 dari 12 Putusan No.129/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pembanding dan pihak Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 2 Nopember 2022 sesuai akte Banding yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Badung bertanggal 2 Nopember 2022, sedangkan putusan Pengadilan Agama tersebut dijatuhkan pada tanggal 24 Oktober 2022, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1444 H. dengan dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon secara elektronik pada hari itu juga, yaitu tanggal 24 Oktober 2022, dengan demikian maka permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada hari ke 8 (delapan) hari kalender, oleh karenanya permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formal berkaitan dengan *legal standing* dan tenggat waktu masa banding.

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021, sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, pada angka 5C. menyatakan bahwa untuk menghitung putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dipergunakan hari kalender, bukan hari kerja. Demikian juga tenggat waktu banding, sebagaimana di atur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, sedangkan pada PERMA Nomor 7 Tahun 2022 adalah hari kalender, dan pada Pasal 35 disebutkan bahwa Ketentuan hukum acara dan ketentuan lainnya terkait administrasi perkara dan persidangan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PERMA ini.

Menimbang, bahwa pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sehingga Pengadilan Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa ulang perkara *a quo* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sesuai ketentuan dan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975, *juncto* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955;

Halaman 5 dari 12 Putusan No.129/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 162/Pdt.G/2022/PA.Bdg, tanggal 24 Oktober 2022 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1444 Hijriah, dihubungkan dengan surat permohonan dan berita acara sidang, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mempertimbangkan ulang mengenai pertimbangan hukum dan diktum putusan tersebut di bawah ini;

DALAM KONVENSI ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a-quo* sudah mendamaikan kedua belah pihak, dan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sudah pisah tempat tinggal, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya syarat formil dan materiil, jawab menjawab, pemeriksaan alat-alat bukti dan upaya perdamaian untuk rukun kembali ternyata tidak berhasil, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah atau *broken married*, hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379/K/AG/1995, sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dikabulkan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lagi ,karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka putusan tentang perceraian tersebut patut dikuatkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama point 4 (empat), menegaskan bahwa gugatan cerai/permohonan talak dapat dikabulkan, jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: 1) jika sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; 2) sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; 3) jika salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4) telah terjadi pisah ranjang

Halaman 6 dari 12 Putusan No.129/Pdt.G/2022/PTA.MTR



atau pisah tempat tinggal, dan 5) hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti misalnya adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Badung tentang perceraian antara Pemohon dengan Termohon, tidak sama sekali menyatakan keberatan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan menjadi bagian dari pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan menuurt Mustofa as-Siba'i Pakar Hukum Islam dalam kitab Mar'ah Bain al-Fiqh wa al-Qanun halaman 100, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

**اذه بابساً نكي امهنمو اريطخ نيضغابتم نيب عامتجا يف ريخ لاو
نيب ةيجوز لا ةقلا علا يهنتت نا ريخلا نم هناف اهفاتوا ناك.**

"Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun alasan sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut dapat diceraikan saja".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 162/Pdt.G/2022/PA.Bdg. tanggal 24 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1444 Hijriyah tentang perceraian, harus dikuatkan

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding dalam perkara rekonvensi ini masih berhubungan dengan perkara konvensi tersebut diatas, sehingga dengan demikian pertimbangan dalam rekonvensi yang berkaitan dengan perkara konvensi tidak perlu diulang dalam pertimbangan pada rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pembanding untuk menjatuhkan talak terhadap Pembanding dikabulkan, maka sesuai PERMA RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, sebagaimana diuraikan pada Pasal 1 angka (1)

Halaman 7 dari 12 Putusan No.129/Pdt.G/2022/PTA.MTR



berbunyi “Perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak”, maka demi menjamin hak-haknya serta melindungi diri dan anak-anaknya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan di bawah ini

Menimbang, bahwa sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan/isteri yang diceraikan oleh suaminya, sesuai dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam mewajibkan kepada suami yang menceraikan istrinya untuk memberikan mut’ah, nafkah iddah dan memberikan biaya hadlanah kepada anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Badung tersebut serta keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat dalam gugat rekonsensinya, menuntut kepada Pembanding/Tergugat rekonsensi agar :

1. Nafkah madliyah

- a. Nafkah madliyah Uang nafkah per bulan sebesar USD 4.000 atau setara dengan Rp56.000.000 (lima puluh enam juta rupiah) yang belum diberikan oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi selama 5 (lima) bulan yaitu bulan November 2021, Desember 2021, Januari 2022, Februari 2022, Mei 2022 ditambah dengan bulan sejak Permohonan Talak ini diajukan selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Agustus 2022 dan September 2022 sampai dengan Putusan Pengadilan Agama atas perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Sisa pencicilan mobil merek Daihatsu Ayla DK 1282 FBA atas nama Maiyah Mariana Masdin sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bulan dengan cicilan per bulan sebesar Rp5.080.000 (lima juta delapan puluh ribu rupiah);

2. Nafkah Iddah : setelah perceraian selama 3 (tiga) bulan yaitu sebesar USD 4.000 atau setara dengan Rp56.000.000 (lima puluh enam juta rupiah) per

Halaman 8 dari 12 Putusan No.129/Pdt.G/2022/PTA.MTR



bulan sehingga total menjadi USD 12.000 setara dengan Rp168.000.000 (seratus enam puluh delapan juta rupiah);

3. Nafkah Mut'ah: Sepeda Motor Merek Honda PCX DK 4120 FCE atas nama Maiyah Mariana Masdin

Menimbang bahwa Pembanding dalam memorinya menyatakan keberatan, karena *judex factie* dalam mengabulkan tuntutan nafkah madliyah, uang mut'ah, nafkah selama masa Iddah, dirasakan Pembanding terlalu tinggi tidak mempertimbangkan kemampuan Pembanding.

Menimbang, bahwa Pembanding secara tegas menyatakan keberatan atas jumlah nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah yang dibebankan kepadanya kepada Pembanding/Pemohon, dan menyatakan Pembanding/ Pemohon hanya mampu membayar untuk nafkah madliyah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama lima bulan = Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) selama tiga bulan, dan mut'ah barang perhiasan berupa ema 3 gram.

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai pensiunan tentara, termasuk orang yang mampu,hal tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding setuju atas pertimbangan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim secara *ex officio* dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri termasuk di dalamnya pemberian nafkah iddah dan mut'ah, apabila terjadi perceraian meskipun tidak diminta, apalagi isteri tersebut meminta mut'ah kepada bekas suami, sehingga dalam rangka menegakkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian, serta melaksanakan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyampaikan Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 241 sebagai berikut :

Halaman 9 dari 12 Putusan No.129/Pdt.G/2022/PTA.MTR



تملا بلع اقح فور عملا ب عاتم ناقلمللو

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa".

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wahbah al- Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid VII halaman 3, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut :

ل نأ ةيجوز لل ةدوعلا بلع ثعاب داجيلاو قار فلا ملأ فيفختو ةأر ملا رطاخ بيطل

"Pemberian mut'ah itu agar istri terhibur hatinya, dan dapat mengurangi kepedihan hati akibat bercerai, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami istri, jika talak itu bukan ba'in kubra".

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah cerai talak raj'i dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan Terbanding selaku isteri dari Pembanding, dan tidak ternyata Terbanding melakukan perbuatan nusyuz, maka berhak untuk mendapatkan nafkah iddah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab Iqna', Juz II, halaman 118 yang diambil alih sebagai pertimbangan putusan ini:

نفلاو نكسلا ةيعجلا ة دتعملل بجيو

"Wajib diberikan kepada wanita yang mengalami iddah raj'i, berupa tempat tinggal dan nafkah".

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Sub Kamar Agama poin 1 bahwa pembayaran akibat perceraian, khususnya nafkah madliyah, nafkah iddah, dan mut'ah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 162/Pdt.G/2022/PA.Bdg. tanggal 24 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1444 Hijriyah sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 162/Pdt.G/2022/PA.Bdg. tanggal 24 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1444 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Moh. Mujib, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Sriyatin, S.H., M.Ag., M.H. dan Drs. Santoso, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1444 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Nuranisatun, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Pembanding dan Terbanding atau kuasanya secara elektronik.

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 Putusan No.129/Pdt.G/2022/PTA.MTR



ttd

Drs. H. Moh. Mujib, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

Dr.Drs.H.Sriyatin, S.H.,M.Ag.,MH

ttd

Drs. Santoso M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nuranisatun,S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|-----------------------------|----|------------|
| 1. Biaya administrasi (ATK) | Rp | 130.000,00 |
| 2. Biaya redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Biaya meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan No.129/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)